

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹

“Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini bekerja.”²

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini apakah

¹ Khairul Fahmi, *Et. Al.*, 2020 “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatra Barat”. Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 1. Maret 2020, Hal. 3.

² Miriam Budirjo 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 461.

bekerja berdasarkan asas independensi ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi landasan konstitusi telah mengatur terkait Pemilu mulai dari tata laksana hingga peserta Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya, terkait peserta pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat (3) bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang akan berkontestasi untuk memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 juga menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan untuk menikmati hak-hak mendasar

³ *Ibid.*

mereka tanpa hambatan, termasuk hak untuk menyatakan pendapat (*Freedom of Expression*) serta hak untuk berkumpul dan bergabung dalam kelompok (*Freedom of Assembly*). Ini berarti bahwa masyarakat yang mewakili suara mereka kepada partai politik mengharapkan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki akan diimplementasikan sepenuhnya dalam fungsi organisasi partai. Contohnya, dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan seluruh anggota partai tanpa terkecuali, tidak hanya yang berada di tingkat elit tertinggi. Ini menjadi bukti bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat ditegakkan dengan kuat.⁴

Meminjam analisis Asrinaldi, secara teoritis mengemukakan bahwa partai politik memang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu yang diikuti. Bahkan ketika berkuasa dalam pemerintahan, partai politik dapat menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan fungsinya dalam masyarakat. Banyaknya kepentingan masyarakat politik melalui partai yang dibentuknya untuk bisa ikut Pemilu, mendorong pemerintah mengaturnya dengan syarat-syarat tertentu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁵

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

⁴ Beni Kharisma Arrasuli, 2019, "*Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis*". Dalam jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 1. Februari 2019, Hal. 90.

⁵ *Ibid.*

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertugas menentukan tahapan pemilu mulai dari perencanaan kegiatan hingga selesainya pelaksanaan kegiatan. Salah satu tahapan terpenting dalam pemilu ialah proses verifikasi peserta pemilu yaitu partai politik. Pada tahapan ini, nantinya akan menghasilkan siapa saja yang berhak dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat. Meminjam analisis dari Saldi Isra, dalam penuturannya juga menambahkan secara konseptual bahwa verifikasi adalah tahapan pengecekan yang berkaitan dengan memenuhi persyaratan bagi sebuah partai politik agar dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Langkah ini merupakan upaya untuk membuktikan keabsahan dan pemenuhan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai tersebut dalam rangka menjadi peserta Pemilu. Tujuannya adalah mendorong partai politik untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pemilihan. Sejatinya penerapan verifikasi pada partai politik adalah upaya mewujudkan kontestasi Pemilu yang sehat dan non diskriminatif.⁶

Pengaturan tentang verifikasi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni terdapat pada

⁶ Asrinaldi, 2020, *“Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas”*. Dalam jurnal KPU. Maret 2020, Hal. 109.

Pasal 173 ayat (1) yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Kemudian diatur juga dalam Pasal 173 ayat (2) mengenai syarat-syarat verifikasi partai politik, dan pada Pasal 173 ayat (3) berbunyi bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu terdiri dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 adalah meliputi:

Pasal 28

“(2) verifikasi administrasi yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu, sesuai yang terdapat di dalam pasal 28 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.”

Pasal 69

“(2) verifikasi faktual yaitu penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Sesuai yang terdapat di dalam pasal 69 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.”

Meskipun proses verifikasi telah diatur dalam undang-undang serta peraturan turunannya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala saat pelaksanaan proses verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Hal ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa setidaknya ada enam permasalahan yang

sering ditemukan dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.⁷

“Permasalahan pertama yaitu petugas penghubung tidak di-input partai politik ke laman Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) milik KPU. Jika permasalahan tersebut yang muncul maka KPU akan menyurati partai politik untuk meminta segera memberi nama penghubung mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, jika ada masalah KPU dapat segera menghubungi penghubung. Kedua, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota partai politik tidak diunggah di SIPO. Jika permasalahan ini terjadi maka syarat keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat. Akibatnya, keanggotaan partai politik tersebut tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi. Ketiga, Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diunggah partai politik tak sesuai dengan wilayah diajukan. KPU mengingatkan, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi sesuai SK kepengurusan yang diunggah, meski tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. Keempat, kegandaan anggota partai politik, baik di internal maupun eksternal. KPU menegaskan, dalam SIPO sudah ada fitur analisa kegandaan internal dan eksternal keanggotaan partai politik. Akibatnya, mereka langsung dalam mendeteksi masalah tersebut dalam dalam tahapan verifikasi administrasi. Kelima, KTP anggota partai politik yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah kabupaten/kota mereka. Jika masalah ini muncul maka KPU akan menyatakan status keanggotaannya belum memenuhi syarat. Keenam, partai politik tidak mengisi alamat kantor. KPU mengingatkan, meski alamat kantor partai politik tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi. Dengan begitu, besar kemungkinan dokumen persyaratan mereka dianggap tak lengkap atau absah.”⁸

Kendala verifikasi tersebut juga terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Disebutkan oleh Ory Sativa selaku anggota Komisioner KPU Sumatra Barat bahwa dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 ini dicatatkan oleh KPU Sumatra Barat terdapat sekitar 5 persen dokumen yang telah di berikan oleh partai politik untuk calon anggota DPRD Sumatra Barat yang dinyatakan memenuhi persyaratan pecalonan. Dari 1.079 berkas

⁷ Surya Dua Artha Simanjuntak, "Pemilu 2024, KPU Ungkap 6 Permasalahan Verifikasi Administrasi Parpol". <https://kabar24.bisnis.com/read/20220823/15/1569608/Pemilu-2024-kpu-ungkap-6-permasalahan-verifikasi-administrasi-parpol>. Diakses pada 4 Juli 2023.

⁸ *Ibid.*

dokumen anggota DPRD Sumatra Barat yang diserahkan oleh partai politik hanya terdapat 53 berkas dokumen yang memenuhi syarat dan sisanya dinyatakan belum memenuhi persyaratan.⁹

Kesalahan dalam penginputan data di aplikasi SILON beragam mulai dari data yang tidak sesuai, dokumen yang belum lengkap dan lainnya. Contohnya calon ini harus mengunggah KTP namun mereka mengunggah kartu tanda anggota partai. Anggota partai diminta mengunggah foto copy ijazah yang dilegalisir namun yang diberikan scan asli. calon anggota DPD RI juga masih ditemukan syarat pencalonan yang belum memenuhi syarat. Terdapat lima calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan 12 calon sudah penuhi syarat. Untuk DPD ini yang banyak salah adalah persoalan gelar dan ijazah. Akibat masih banyaknya perbaikan yang harus dilakukan, maka KPU Sumatra Barat memberikan ruang perbaikan dokumen selama 14 hari yakni dari 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023. Partai politik maupun calon DPD RI harus melakukan perbaikan terhadap data yang sesuai dengan persyaratan yang diatur Peraturan KPU agar dapat dinyatakan dapat memenuhi syarat sebagai calon peserta Pemilu.¹⁰

Salah satu tantangan tambahan timbul dari laporan yang diajukan oleh Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, yang menyebutkan bahwa sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Sumatera Barat diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap KPU di tingkat Kabupaten dan Kota atas dorongan dari

⁹ Winda, "Polemik Verifikasi Parpol, KPU Sumbar Diterpa Isu Intervensi". Mario Sofia Nasution, "KPU: Baru Sekitar 5 Persen Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Sumbar Memenuhi Syarat". <https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-34588/polemik-verifikasi-parpol-kpu-sumbar-diterpa-isu-intervensi/>. Diakses pada 4 Juli 2023.. Diakses pada 4 Juli 2023.

¹⁰ *Ibid.*

KPU Sumatera Barat guna mengubah data partai politik yang semula tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Meski demikian, Ketua KPU, Hasyim Asyari, menyangkal dugaan tersebut. Saat menghadiri acara Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan KPU Sumatera Barat, ia menjelaskan bahwa niatnya hanyalah mengingatkan KPU Sumatera Barat dan KPU di berbagai Kabupaten/Kota di daerah tersebut untuk lebih fokus mengingat tahapan Pemilu yang semakin kompleks.¹¹

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah dengan tegas menyuarakan protesnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keterbatasan akses yang diberikan kepada Bawaslu ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama dengan Komisi II DPR RI. Meskipun waktu terus berjalan dan tahapan pendaftaran serta verifikasi partai politik akan segera dimulai, hingga saat ini, Bawaslu masih belum mendapatkan akses yang diperlukan ke dalam Sipol. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang mengkhawatirkan terkait transparansi dan integritas proses demokratis yang akan segera berlangsung.¹²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATRA BARAT.”**

¹¹ Mario Sofia Nasution, “KPU: Baru Sekitar 5 Persen Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Sumbar Memenuhi Syarat”. <https://sumbar.antaranews.com/berita/571647/kpu-baru-sekitar-5-persen-dokumen-persyaratan-anggota-dprd-sumbar-memenuhi-syarat>. Diakses pada 4 Juli 2023.

¹² Politik RMOL.ID, “Di Hadapan DPR RI, Bawaslu Protes ke KPU Belum Dapat Akses Sipol.” <https://politik.rmol.id/read/2022/07/07/539465/di-hadapan-dpr-ri,-bawaslu-protes-ke-kpu-belum-dapat-akses-sipol->. Diakses pada 4 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan proses verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat?
2. Apakah pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat telah memenuhi prinsip jujur dan adil sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses verifikasi partai politik pada pemilihan umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat.
2. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat dalam prinsip jujur dan adil sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang pengembangan keilmuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, serta penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu.
- b. Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat secara umum, terkait Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat dalam melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman dan acuan, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif. Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya.¹³ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diambil terdiri atas:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber terkait yang kemudian diolah peneliti.

b. Data Sekunder


Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

¹³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 126

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Ini berarti bahwa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum.¹⁵ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Ini termasuk pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sumber-sumber serupa yang memberikan

¹⁵ Zainuddun Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Surabaya, Hal. 106.

penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder berasal dari kontribusi para ahli dan sarjana hukum yang menghasilkan pemikiran dan analisis terkait dengan subjek hukum yang sedang diteliti.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Ini dapat berupa definisi, penjelasan, atau informasi tambahan yang diambil dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sumber serupa. Bahan tersier tidak memiliki kekuatan otoritatif dalam sistem hukum, namun digunakan sebagai sumber referensi untuk memahami atau mengklarifikasi bahan hukum primer atau sekunder yang lebih otoritatif.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan bahan hukum yang melibatkan penginventarisasian, identifikasi, dan penafsiran materi hukum dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Undang-Undang. Tujuan dari studi dokumen ini adalah untuk mendapatkan

¹⁶ *Ibid*, Hal. 106.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah metode dalam penelitian yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung. Melalui wawancara, informasi atau keterangan dapat disampaikan secara langsung oleh narasumber kepada peneliti.¹⁹

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kemudian diproses melalui tahap editing. Editing dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi apakah data yang diperoleh sudah memadai dan lengkap dalam mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁰

b. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengacu pada norma hukum yang relevan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta

¹⁸ Djulaeka, Rahayu Devi, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, Hal. 37.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 81.

²⁰ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, Hal. 125.

norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Dalam analisis kualitatif, digunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain guna mencapai kesimpulan yang diperlukan.²¹



²¹ *Ibid*, Hal. 129